



MEKANISME PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

**Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Dilakukan dengan 2 (Dua) Cara, Yaitu:**

LANGSUNG



Permohonan
Sengketa Informasi



**Komisi
Informasi Pusat**

TERTULIS (EMAIL/SURAT TERCATAT)



Mengirimkan Surat Permohonan
Sengketa Informasi



- Bukti Surat Permohonan Informasi ke Badan Publik dan Tanda Terima
- Bukti Jawaban Permohonan Informasi dan Tanda Terima (Kalau Ada)
- Bukti Pengajuan Keberatan Kepada Badan Publik dan Tanda Terima
- Bukti Jawaban Keberatan Dari Badan Publik dan Tanda Terima (Kalau Ada)



**Pemenuhan
Kelengkapan**



Bukti Identitas

- Individu :
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Badan Hukum :
Anggaran Dasar yang Telah Mendapat Pengesahan Sebagai Badan Hukum & Surat Kuasa (Apabila Dikuasakan)